



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**NOMOR: 2/HK.03.1/3306/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 3/PK.01/3306/2022 tanggal 18 Januari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**1. Tim Pengarah**

- a. Ketua : Drs. Dulrokhim
- b. Wakil Ketua : Akmaliah, S.Pd.I., M.Pd
- c. Anggota : Purnomosidi, S.Pt  
Widya Astuti, S.S., M.Par  
Imam Turmudi, S.Sy, M.S.I

**2. Tim Pelaksana**

- 1. Ketua : Drs. H. Cholidi
- 2. Sekretaris : Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP
- 3. Anggota : Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., M.A.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- 1. Tim Pengarah : Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Purworejo
- 2. Tim Pelaksana : Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Purworejo

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari